

**ANALISIS PERUBAHAN DAN KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN DI
KECAMATAN RASANAE BARAT KOTA BIMA DITINJAU DARI PERATURAN
DAERAH (PERDA) NOMOR 4 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) TAHUN 2012**

**Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Jenjang Strata I
Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Mataram**



DISUSUN OLEH :

SAHRUMANSYAH

NIM : 41413A0023

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

TAHUN 2021

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**ANALISIS PERUBAHAN DAN KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN DI
KECAMATAN RASANA E BARAT KOTA BIMA DITINJAU DARI PERATURAN
DAERAH (PERDA) NOMOR 4 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) TAHUN 2012**

Disusun oleh :

Nama : sahrumansyah

Nim : 41413A0023

Mataram, 12-08-2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Ardi Yuniarman, ST., M.Sc
NID : 0814068001


Rasyid Ridha, ST., M.SI
NID: 0809089002

**Mengetahui ,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYA MATARAM
FAKULTAS TEKNIK**



Dr. Eng. M. Islam Rusvda, ST., MT

NID. 0824017501

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI

**ANALISIS PERUBAHAN DAN KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN DI
KECAMATAN RASANA E BARAT KOTA BIMA DITINJAU DARI PERATURAN
DAERAH (PERDA) NOMOR 4 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) TAHUN 2012**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : sahrumansyah



NIM : 41413A0023

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada, Hari tanggal ujian

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan tim penguji

Penguji I	: Ardi Yuniarman, ST., M.Sc	
Penguji II	: Rasyid Ridha, ST., M.SI	
Penguji III	: Febrita Susanti, ST., M.Eng	

Mengetahui,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

FAKULTAS TEKNIK



Dekan,

Dr. Eng. M. Islamy Rusyda, ST., MT

NIDN. 0824017501

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : sahrumansyah

Nim : 41413A0023

Judul skripsi : "Analisis Perubahan Dan Kesesuaian Penggunaan Lahan Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Ditinjau Dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Tahun 2012"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana, Megister, Dan/Atau Dokter) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram, maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya ini, dan sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 12 Agustus 2021



sahrumansyah
NIM:41413A0023



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website: <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail: upt.perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahruman Syah
NIM : 4141340023
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 05 April 1998
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : TEKNIK
No. Hp/Email : 081 993 128 401 / Sahruman.Syah@gmail.com
Judul Penelitian : -

Analisis Perubahan dan Pesebaran Penggurunan lahan di Kecamatan Rambah Barat Kota Bima di Bawah dari Peraturan Daerah Nomor 9 tentang rencana tata ruang Wilayah tahun 2012

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 3/6/21

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 27 agustus 2021

Penulis



Sahruman Syah

NIM

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrunan Syah
 NIM : 41413A0023
 Tempat/Tgl Lahir : Kendu 05 April
 Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
 Fakultas : Teknik
 No. Hp/Email : 081 993 128 401 / SahrunanSyah@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis Perubahan dan Penyesuaian Perencanaan Lahan di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Akibat Dari Perubahan Daerah Nomor 4 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2012

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 27 Agustus 2021

Penulis



Sahrunan Syah
 NIM

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“Tidak perlu ambil hati dengan ucapan seseorang, terkadang mereka memiliki mulut, belum tentu memiliki pikiran”

Beberapa kata mungkin bisa menyakiti perasaan kita, sebaiknya kita hiraukan. Kita harus bisa mengelolah kata dan rasa, tidak perlu ambil hati dan Baper (bawa perasaan) atas apa yang orang lain pikirkan tentang kita.

Seperti halnya dengan pujian, tidak perlu berharap dan senang akan pujian yang kita terima. Intinya kita tidak terbang ketika dipuji, dan tidak jatuh ketika di hina.



LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Puji syukur kupersembahkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah saya dapat menyelesaikan karya ini yang dibuat dengan penuh perjuangan.

Kupersembahkan karya ini dengan tulus kepada :

Abu, Ina dan Nenek Umi yang selalu memberikan kasih sayang yang tidak terhingga, do'a yang tak pernah berhenti di setiap sholat demi keberhasilanku. Semangat di kala duka, yang selama ini telah memberikan yang terbaik untuku dan pengorbanan hidup yang takbisa ku balas dengan apapun.

Kakak-kakak ku Masitah S.Pd.I dan Madinah S.Pd.I yang teramat aku sayangi yang telah memberikan suport dan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Allhamdulillah

Semua dosen-dosen terutama bapak Ardi Yuniarman, ST.,M.Sc selaku pembimbing I dan bapak Rasyid Ridha, ST.,M.SI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan demi kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini, Terima kasih untuk untuk ilmu pengetahuan dan pelajaran hidup yang sudah di berikan.

Terimakasih kepada sahabat dan orang-orang baik Ira Suhendri D3 Farmasi, Khaerunas S.E. Rekan seperjuangan di PWK 14 terutam Imam Ilmiah PWK 14, M.Alfian Ruslin PWK 14, M, Riski M P Sipil 14, Fikri Maulanan PWK 14, Yoni Rahyadi PWK 14, Tri Wahyudi PWK 14, Afif Muzakir PWK 14, M.Fauzi Ola PWK 14, Heci Adrian Sarif PWK 14, Lalu Teguh S H PWK 14, Intan Savia Fitri PWK 14, M. Kadafi PWK 14, Mahyudin PWK 14, Wildan Hakim PWK 15, Indra Anggara S M PWK 16, Jubaidah Sosiologi UNRAM, Sry Wahyuningsih sosiologi UNRAM, Dian Safitri Sosiologi UNRAM, M.Zakirahman 13 sipil UNRAM, Afran 17 Hujum UNRAM, Roihan Oka Putra T.mesin UNRAM, Fitri Wahyuningsih, atas kehangatan, kebaikan, susah dan senang selama enam tahun ini.

Terimakasih kepada teman-teman PWK 14 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas keceriaan, kehangatan, kebersamaan selama dimasa perkuliahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T atas segala nikmat sehat, nikmat iman, dan islam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Perubahan Dan Kesesuaian Penggunaan Lahan Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Ditinjau Dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Tahun 2012**”. Skripsi di susun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Teknik (S1 PWK) pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT). Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. Eng. M. Islamy Rusyda, ST.,MT Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Fariz Primadi Hirsan, ST .,MT selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Febrita susanti, ST,M.Eng selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.
5. Bapak Ardi Yuniarman, ST.,M.Sc selaku pembimbing I dan bapak Rasyid Ridha, ST.,M.SI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan demi kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga laporan ini dapat di jadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota.

Mataram, Kamis 12-08-2021

Penulis

ABSTRAK


Penelitian ini di buat untuk mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Rasanae Barat dan menyesuaikan penggunaan lahan Kecamatan Rasanae Barat terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif yang menekan kepada fenomena-fenomena objektif yang akan di kaji secara kuantitatif dan metode deskriptif di gunakan untuk mempertajam hasil dari analisis kuantitatif dengan mendeskriptifkan serta serta menjabarkan hasil-hasil dari pengolahan data numerik. Cara pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi/pengamatan langsung di lapangan, dokumentasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder di instansi tertentu, data yang di butuhkan seperti citra satelit, Peta Pemanfaatan Ruang dan Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Rasanae Barat. Metode analisis yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis spacial dengan teknik overlay. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya perubahan penggunaan lahan yang terjadi akibat dari pelaksanaan reklamasi pantai dan terdapat penggunaan lahan yang terindikasi tidak sesuai terhadap peraturan daerah (PERDA) Nomor 4 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2012.

Kata kunci : Perubahan Penggunaan lahan, Kesesuaian penggunaan lahan, Peraturan Daerah

ABSTRACT

This study was conducted to identify changes in land use in West Rasanae District and to adapt land use in West Rasanae District in accordance with Regional Regulation No. 4 on Regional Spatial Planning (RTRW). The descriptive quantitative technique was employed in this study to emphasize objective phenomena to be analyzed quantitatively, and the descriptive method was used to sharpen the outcomes of quantitative analysis by describing the numerical data processing results. Direct observations in the field, documentation, interviews, and secondary data collection at various agencies are used to collect data for this study, which includes satellite pictures, spatial use maps, and spatial planning maps of the West Rasanae sub-district. Spatial analysis with overlay techniques was used as the method of analysis. According to the findings of this study, changes in land use occur as a result of coastal reclamation, and some land uses are highlighted as being in violation of regional rules (PERDA) No. 4 concerning the Spatial Planning of Bima City in 2012.

Keywords: *Land use change, Land use suitability, Regional Regulation*




DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSYARATAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERSARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KAEIA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
BAB I.PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan masalah	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Ruang lingkup.....	3
1.4.1. Ruang lingkup spasial.....	3
1.4.2. Ruang lingkup wilayah.....	4
1.5. Sistematika pembahasan	6
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Terminologi Judul	7
2.1.1. Analisis.....	7
2.1.2. Kesesuaian lahan	7
2.1.3. Lahan.....	7
2.1.4. Rencana	7
2.1.5. Tata ruang.....	7
2.1.6. Peraturan daerah	7

2.2. Tinjauan Teori.....	8
2.2.1. Pengertian Lahan	8
2.2.2. Penggunaan lahan	8
2.2.1. Perubahan Penggunaan Lahan	12
2.2.2. Kesesuaian lahan	13
2.2.3. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan Lahan	13
2.2.4. Ruang, Tata Ruang Dan Penataan Ruang	14
2.2.5. Analisis spasial	15
2.2.6. Sistem Informasi Geografis (SIG)	15
2.2.7. Analisis deskripsi.....	17
2.3. Tinajauan kebijakan	18
2.3.1. Peraturan Daerah Kota Bima No 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031	18
2.4. Penelitian terdahulu.....	35
2.5. Sintesa kajian teori	38
BAB III.METODELOGI PENELITIAN.....	39
3.1. Lokasi penelitian	39
3.2. Jenis penelitian.....	40
3.3. Lingkup penelitian	40
3.4. Metode pengumpulan data	40
3.4.1. Survey primer	40
3.4.2. Survey sekunder	41
3.5. Variabel penelitian	41
3.6. Metode analisis	42
3.6.1. Perubahan Lahan	42
3.6.2. Analisis Deskriptif.....	43
3.7. Design survey.....	43
3.8. Alur pemikiran	45
BAB IV.PEMBAHASAN.....	46
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Rasa Nae Barat	46
4.1.1. Administrasi Kecamatan Rasanae Barat	46
4.1.2. Kondisi Fisik Dasar.....	46
4.1.3.1. Topografi.....	46

4.1.3.2. Kelerengan.....	48
4.1.3.3. Klimatologi.....	48
4.1.3.4. Jenis tanah	48
4.1.3. Kondisi Fisik Binaan.....	48
4.1.4.1. Penggunaan lahan.....	48
4.1.4.2. Sosial	51
4.1.4.3. Jenis-jenis fasilitas.....	52
4.2. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kesesuaian Lahan.....	60
4.2.1. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan	60
4.2.2. Analisis Kesesuaian Lahan Kecamatan Rasanae Barat.....	65
BAB V.PENUTUP	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Penggunaan Lahan Untuk RDTR	10
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 2.3 Sintesa Kajian Teori.....	38
Tabel 3.1 Variabel Penelitian.....	42
Tabel 3.2 Desain Survey Penelitian	44
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Rasanae Barat	46
Tabel 4.2 Penggunaan Lahan Kecamatan Rasanae Barat.....	48
Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk Kecamatan Rasanae Barat	51
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Di Rinci Perrumahtangga	51
Tabel 4.5 Rincian Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4.6 Jumlah Sekolah Negeri Di Kecamatan Rasanae Barat	53
Tabel 4.7 Jumlah Sekolah Swasta Di Kecamatan Rasanae Barat.....	53
Tabel 4.8 Sebaran Fasilitas Kesehatan Di Kecamatan Rasanae Barat.....	53
Tabel 4.9 Sebaran Fasilitas Peribadatan Di Kecamatan Rasanae Barat	54
Tabel 4.10 Jumlah Perdagangan Dan Jasa Di Kecamatan Rasanae Barat.....	55
Tabel 4.11 Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Rasanae Barat 2014-2017-2020	60
Tabel 4.12 Rincian Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Rasanae Barat 2014-2017-2020.....	61
Tabel 4.13 Perubahan Penggunaan Lahan, Peruntukan Budidaya Ke Lindung	65
Tabel 4.14 Tabel Kesesuaian Pola Ruang Terhadap Kondisi Eksisting Di Rinci Perkelurahan	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Administrasi Kecamatan Rasa Nae Barat	5
Gambar 2.1 Peta Rencana Pola Ruang Rtrw 2012	35
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian Kecamatan Rasanae Barat.....	39
Gambar 4.1 Peta Topografi Kecamatan Rasa Nae Barat	47
Gamabr 4.2 Peta Kelerengan Kecamatan Rasanae Barat	48
Gamabr 4.3 Peta Klimatologi Kecamatan Rasanae Barat	48
Gamabr 4.3 Peta Jenis Tanah Kecamatan Rasanae Barat.....	48
Gamabr 4.5 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Rasa Nae Barat	50
Gamabr 4.6 Dokumentasi Fasilitas Pendidikan	52
Gamabr 4.7 Dokumentasi Fasilitas Kesehatan	53
Gambar 4.8 Dokumentasi Fasilitas Peribadatan	54
Gamabr 4.9 Dokumentasi Fasilitas Perdagangan Dan Jasa	55
Gamabr 4.10 Komparasi Peta Pola Ruang Dan Kondisi Eksisting	62
Gambar 4.11 Penggunaan Lahan Tahun 2014-2017-2020	64
Gambar 4.12 Analisis Tutupan Lahan Terhadap Pola Ruang Di Kecamatan Rasanae Barat..	64

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Tahapan Analisis Perubahan Penggunaan Lahan	42
Bagan 3.2 Alur Pemikiran	45



BAB I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Bima merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 126,389 jiwa pada tahun 2019 presentase terbanyak yaitu di Kecamatan Raba, sedangkan Kecamatan Rasanae Barat merupakan kecamatan kedua yang memiliki presentase penduduk yaitu 29,436 jiwa. Sebagai Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk kedua terbanyak, laju pertumbuhan penduduk tahun 2014-2020 sebesar 10,27% atau terbanyak kedua di Kota Bima (BPS Kota Bima).

Peningkatan jumlah penduduk Kecamatan Rasanae Barat diiringi dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat terutama untuk kebutuhan dasar seperti permukiman dan infrastruktur. Letaknya yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten Bima menjadikan Kecamatan Rasanae Barat sebagai pintu gerbang masuk Kota Bima. Berdasarkan penetapan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima bahwa Kecamatan Rasa Nae Barat ditetapkan sebagai kawasan pusat pelayanan Kota Bima berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional serta pariwisata skala regional.

Strategi pengembangan perdangan dan jasa dilakukan di Kecamatan Rasa Naebarat dengan cara melakukan reklamasi pantai. pelaksanaan reklamasi pantai ini mengambil sebagian kawasan pesisir yaitu di kelurahan dara sampai di lingkungan Binabaru. Oleh karena itu, untuk mendukung pengembangan kecamatan rasanae barat sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa maka kebutuhan lahanpun semakin meningkat. Pertamabahan penduduk dan semakin tingginya intensitas pembangunan, akan terus meningkatkan kebutuhan terhadap lahan (Armijon, 2017).

Peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan tentunya akan memicu perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan *statemeent* dari staff Badan Pusat Penyuluhan Pertanian, melalui (suara NTB, 24 November 2018), Kecamatan Rasanae Barat merupakan salah satu Kecamatan yang terdampak perubahan penggunaan lahan, karena disebabkan oleh pelaksanaan reklamasi pantai dengan tujuan untuk perluasan kawasan perdagangan dan jasa. Jika alih fungsi lahan yang

terus menerus dibiarkan terjadi sebagai akibat dari konsentrasi penduduk sehingga menimbulkan bertambahnya kebutuhan lahan untuk menunjang pertumbuhan penduduk serta pembangunan infrastruktur, maka kedepannya dapat berdampak pada permasalahan lahan. Pembangunan yang berbentuk fisik di kawasan pesisir Kecamatan Rasanae Barat menimbulkan masalah baru. Berdasarkan sumber berita dari (suara NTB, 24 November 2018) *pelaksanaan reklamasi yang terjadi pada kawasan pesisir kecamatan Rasanae Barat di gugat oleh masyarakat Kelurahan Dara dikarenakan oleh sebagian lahan yang di reklamasi diperjual belikan oleh oknum tertentu.*

Dilihat dari permasalahan tersebut peneliti ingin menganalisis bagaimana penggunaan lahan di Kecamatan Rasanae Barat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 setelah dilakukannya pelaksanaan reklamasi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (ArcGIS) yang digunakan untuk menghitung data kesesuaian lahan terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima Tahun 2012. Penelitian ini perlu dilakukan sebagai acuan dan masukan untuk Pemerintah Kecamatan Rasanae Barat dan Pemerintah Kota Bima dalam menentukan kebijakan terkait dengan Penataan Ruang untuk mendukung terciptanya program mengatasi permasalahan penggunaan lahan.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan yang telah dibahas pada Latar Belakang maka adapun rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perubahan penggunaan lahan berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2014 dan data penggunaan lahan tahun 2020 di Kecamatan Rasanae Barat ?
2. Bagaimanakah kesesuaian penggunaan lahan di Kecamatan Rasanae Barat terhadap PERDA Nomor 4 Tentang “Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima”?

1.3. Tujuan

Berdasarkan yang telah di bahas pada rumusan masalah maka adapun tujuannya yaitu :

1. Untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2014 dan data penggunaan lahan tahun 2020 di Kecamatan Rasanae Barat.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lahan di Kecamatan Rasanae Barat terhadap (PERDA) Nomor 4 Tentang “Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima”.

1.4. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah, penjelasan masing-masing ruang lingkup wilayah dan materi tersebut adalah begai berikut:

1.4.1. Ruang lingkup spasial

Ketersediaan lahan untuk berbagai kebutuhan aktivitas sosial ekonomi yang masih cukup luas serta kawasan yang termasuk dalam pusat perkotaan menjadikan wilayah kecamatan Rasanae Barat terus berkembang. Kebutuhan lahan yang meningkat akan menimbulkan terjadinya perubahan lahan. Jika perubahan lahan tidak terkendali maka akan berdampak pada masalah lingkungan. Langkah pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan lahan tersebut di lakukan dengan cara mengontrol atau mengendalalikan lahan tersebut dengan cara menerbitkan kebijakan daerah terkait dengan Rencana Tata Ruang wilayah.

Kecamatan Rasanae Barat memiliki karakter yang berbeda dengan kecamatan yang ada disekitarnya. Sebab, kecamatan ini merupakan kawasan yang memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan di Kota Bima, oleh sebab itu Kecamatan ini merupakan pusat perdagangan dan jasa, di lalui oleh jalan lintas provinsi, dan dekat dengan pelabuhan. Sehingga akses penunjang pergerakan barang dan jasa lebih cepat di Kecamatan ini. Langkah pemerintah dalam mengembangkan ekonomi di kecamatan ini yaitu mendirikan pasar baru amahami dan memaksa untuk pelaksanaan reklamasi di bibir pantai kecamatan ini sehingga mengalami perubahan lahan pada tahun 2014.


Dalam penelitian ini, untuk melihat penggunaan lahan di Kecamatan Rasanae barat di lakukan dengan cara overlay menggunakan software yaitu (ArcGIS), aplikasi ini memberikan kemudahan untuk peneliti agar dapat

menganalisis perubahan yang terjadi baik itu kawasan yang bertambah maupun kawasan yang berkurang. Selain itu, dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (ArcGIS) yang digunakan untuk menghitung data kesesuaian lahan terhadap peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kota Bima tahun 2012.

1.4.2. Ruang lingkup wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah terletak di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan luas wilayah 10,14 km². wilayah kecamatan ini dibagi menjadi empat kelurahan, kelurahan terluas berada di kelurahan Dara dengan luas 7,34 km² sedangkan wilayah Kelurahan yang paling kecil yaitu Kelurahan Pane dan Kelurahan Nae masing adalah 0,31 km². Adapun batas administrasi dari kecamatan Rasanae adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Teluk Bima
Sebelah Timur	: Kecamatan Mpunda
Sebelah Selatan	: Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
Sebelah Utara	: Kecamatan Asakota



sumber : hasil interpretasi GIS

Gambar 1.1. Administrasi Kecamatan Rasanae Barat

1.5. Sistematika pembahasan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini merupakan awal dari segala pembahasan yang ingin diteliti, bab ini merupakan kord yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan ruang lingkup penelitian serta menguraikan tentang sistematika pembahasan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang landasan teori dan kebijakan yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu, sintesa kajian teori.

BAB III. Metodologi

Pada bab ini akan dijelaskan tentang lokasi penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan desain survey.

BAB IV. Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum wilayah penelitian, analisis pembahasan dan hasil dari penelitian.

BAB V. Penutup

Pada bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan pada Kecamatan Rasanae Barat.

BAB II.TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Terminologi Judul

“Analisis Perubahan Dan Kesesuaian Penggunaan Lahan Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Ditinjau Dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Tahun 2012”

2.1.1. Analisis

Analisis adalah aktifitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitanya masing-masing. Affan, Faisal Musaqqif. (2014).

2.1.2. Kesesuaian lahan

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu (Sitorus, 1985).

2.1.3. Lahan

Lahan adalah suatu daerah di permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yaitu adanya persamaan dalam hal geologi, geomorfologi, atmosfer, tanah, hidrologi dan penggunaan lahan, sifat-sifat tersebut adalah berupa iklim, batuan dan struktur, bentuk lahan, dan proses, jenis tanah, tata air, dan vegetasi/tumbuhannya (Prasetya, 2015).

2.1.4. Rencana

Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu (terry 1975).

2.1.5. Tata ruang

Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang (UU No. 26 Tahun 2007).

2.1.6. Peraturan daerah

Peraturan daerah (perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi, kabupaten/kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota, dalam ranah pelaksanaan

penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi perjalanan eksekusi pemerintah daerah (UU No. 12 tahun 2011).

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Pengertian Lahan

Pengertian lahan meliputi seluruh kondisi lingkungan, dan tanah merupakan salah satu bagiannya. makna lahan dapat disimpulkan sebagai :

1. Lahan merupakan bentang permukaan bumi yang dapat bermanfaat bagi manusia baik yang sudah ataupun belum dikelola.
2. Lahan selalu terkait dengan permukaan bumi dengan segala faktor yang mempengaruhi (letak, kesuburan, lereng, dan lainnya).
3. Lahan bervariasi dengan faktor topografi, iklim, geologi, tanah, dan vegetasi penutup.
4. Lahan merupakan bagian permukaan bumi dan segala faktor yang mempengaruhi.
5. Lahan merupakan permukaan bumi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia terbentuk secara kompleks oleh faktor-faktor fisik maupun nonfisik yang terdapat di atasnya.

Berdasarkan maklahan menunjukkan bahwa lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia, mengingat kebutuhan masyarakat baik untuk melangsungkan hidupnya maupun kegiatan kehidupan sosial-ekonomik dan sosial-budayanya. Selain itu lahan memiliki pengertian yang hampir serupa dengan sebelumnya bahwa lahan adalah bagian dari bentang alam yang mencakup pengertian fisik termasuk iklim, topografi/relief, hidrologi, bahkan keadaan vegetasi yang secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan (Abrar, M. Hazmi tahun 2013).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lahan merupakan tanah dengan segala ciri kemampuan maupun sifatnya serta segala sesuatu yang berada di atasnya termasuk didalamnya kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan. Lahan memiliki banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya.

2.2.2. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan (*land use*) adalah setiap bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya

baik material maupun spiritual (Vink, 1975). Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu (1) penggunaan lahan pertanian, dan (2) penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan secara umum tergantung pada kemampuan lahan dan pada lokasi lahan. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan lahan tergantung pada kelas kemampuan lahan yang dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat yang menjadi penghambat bagi penggunaannya seperti tekstur tanah, lereng permukaan tanah, kemampuan menahan air dan tingkat erosi yang telah terjadi. Penggunaan lahan juga tergantung pada lokasi, khususnya untuk daerah-daerah pemukiman, lokasi industri, maupun untuk daerah-daerah rekreasi (Suparmoko, 1995).

Berdasarkan permen PU NO. 20/PRT/M.2011 tentang peraturan zonasi serta di sesuaikan dengan karakteristik bagian wilayah perkotaan. Data tematik idealnya tersedia dalam skala 1 : 5,000 atau skala besar, akan tetapi sering kali tidak tersedia data tematik pada skala 1:5.000, dalam kondisi tersebut maka data yang di gunakan adalah data yang terbaik (*best available data*).



Tabel 2.1. Klasifikasi penggunaan lahan untuk RDTR

Tema	jenis	Tema	jenis
Bangunan	-	Hutan	Hutan taman produksi
Permukiman	Permukiman		Hutan kerapatan tinggi
Komersial	Perdagangan dan jasa		Hutan kerapatan sedang
Perkantoran	Perkantoran		Hutan kepadatan rendah
	Perkantoran swasta		Hutan rawa dan gambut
Industri	Industri besar		Hutan mangrove
	Aneka industri		Hutan bambu
Pelayanan umum	Pendidikan		Hutan kota
	Transportasi		Hutan lainnya
	Kesehatan		Persampahan
	Olahraga	Tempat pembuangan akhir	
	Sosial	IPAL	
Peribadatan	Perkebunan	Perkebunan karet	
Pariwisata		Perkebunan kopi	
Hankam		Perkebunan kakao	
Transportasi		Jalan	Perkebunan teh
		Jalan kereta api	Perkebunan kelapa
		Jembatan landasan pacu	Perkebunan kelapa sawit
Perairan		Sungai	Perkebunan tebu
		Kolam	Perkebunan tembakau
		Waduk	Perkebunan salak
		Danau	Perkebunan campuran
	Gosong sungai	Perkebunan lain	
	Embung	Pertanian dan peternakan	Ladang
	Saluran irigasi dan drainase		Tegalan
	Terumbu karang		Sawah
Padang lamun	Peternakan		

	Rawa
Area terbuka	Semak belukar
	Padang rumput
	Hampan pasir
	Lapang olahraga
	Area parkir
	Pekarangan
	Lahan campuran
	Taman
	Alun-alun
	Makam
	Jalur hijau
	Trotoar
	Boulevard/median jalan/pulau jalan

	Tambak
Pertambangan	Pertambangan galian A
	Pertambangan galian B
	Pertambangan galian C

Sumber : modul kelengkapan data tematik



2.2.1. Perubahan Penggunaan Lahan

Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda. (Wahyunto et al., 2001).

Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya adalah peralihan fungsi lahan yang tadinya untuk peruntukan tertentu berubah menjadi peruntukan tertentu pula (yang lain). Dengan perubahan penggunaan lahan tersebut daerah tersebut mengalami perkembangan, terutama adalah perkembangan jumlah sarana dan prasarana fisik baik berupa perekonomian, jalan maupun prasarana yang lain. Dalam perkembangannya perubahan lahan tersebut akan terdistribusi pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai potensi yang baik. Selain distribusi perubahan penggunaan lahan akan mempunyai pola-pola perubahan penggunaan lahan menurut Bintarto (1977) pada distribusi perubahan penggunaan lahan pada dasarnya dikelompokkan menjadi:

1. Pola memanjang mengikuti jalan
2. Pola memanjang mengikuti sungai
3. Pola radial
4. Pola tersebar
5. Pola memanjang mengikuti garis pantai
6. Pola memanjang mengikuti garis pantai dan rel kereta api

T. B Wadji Kamal 1987, yang dikutip oleh Harahap 2010 menjelaskan pengertian perubahan penggunaan lahan yaitu: Perubahan penggunaan lahan yang dimaksud adalah perubahan penggunaan lahan dari fungsi tertentu, misalnya dari sawah berubah menjadi pemukiman atau tempat usaha, dari sawah kering berubah menjadi sawah irigasi atau yang lainnya. Faktor utama yang mendorong perubahan penggunaan lahan adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga mendorong mereka untuk merubah lahan. Tingginya angka kelahiran dan perpindahan penduduk memberikan pengaruh yang besar pada perubahan penggunaan lahan. Perubahan lahan juga bisa disebabkan adanya kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di suatu wilayah. Selain itu, pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi seperti pembangunan pabrik juga membutuhkan lahan yang besar walaupun tidak diiringi dengan adanya

pertumbuhan penduduk disuatu wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi perubahan penggunaan lahan tersebut pada dasarnya adalah topografi dan potensi yang ada di masing-masing daerah dan migrasi penduduk.

2.2.2. Kesesuaian lahan

Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu, sebagai contoh lahan sesuai untuk irigasi, tambak, pertanian tanaman tahunan atau pertanian tanaman semusim. Kelas kesesuaian suatu areal dapat berbeda tergantung daripada tipe penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan (Sitorus, 1985). Untuk mendapatkan kesesuaian suatu lahan terhadap suatu komoditas tanaman maka dilakukan evaluasi lahan (Ade, 2010).

Kesesuaian lahan mencakup dua hal penting, yaitu kesesuaian aktual dan potensial (Sarwono dan Widiatmaka, 2011).

1. Kesesuaian lahan aktual

Lahan aktual atau kesesuaian lahan pada saat ini (current suitability) atau kelas kesesuaian lahan dalam keadaan alami, belum mempertimbangkan usaha perbaikan dan tingkat pengelolaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala atau faktor-faktor pembatas yang ada di setiap satuan peta. Seperti diketahui, faktor pembatas dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Faktor pembatas yang sifatnya permanen dan tidak mungkin atau tidak ekonomis diperbaiki, dan Faktor pembatas yang dapat diperbaiki dan secara ekonomis masih menguntungkan dengan memasukkan teknologi yang tepat.

2. Kesesuaian lahan potensial

Kesesuaian lahan potensial adalah kesesuaian lahan yang akan dicapai setelah dilakukan usaha-usaha perbaikan lahan. Kesesuaian lahan potensial merupakan kondisi yang diharapkan sesudah diberikan masukan sesuai dengan tingkat pengelolaan yang akan diterapkan, sehingga dapat diduga tingkat produktivitas dari suatu lahan serta hasil produksi per satuan luasnya.

2.2.3. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan Lahan

Sitorus, (2012) menyatakan bahwa perubahan penggunaan yang cepat di perkotaan dipengaruhi oleh tiga faktor, antara lain:

1. Adanya konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya.

2. Fisik kota meliputi pusat kegiatan sebagai pusat-pusat pembangunan kota dan jaringan transportasi sebagai aksesibilitas kemudahan pencapaian
3. Faktor bentang alam yang berupa kemiringan lereng yang datar dan landai serta ketinggian lahan

Faktor utama penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan yaitu peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan ini memiliki konsekuensi terhadap perkembangan ekonomi yang menuntut kebutuhan lahan untuk pemukiman, industri, infrastruktur dan jasa. Beberapa kajian dan penelitian telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan.

2.2.4. Ruang, Tata Ruang Dan Penataan Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara; termasuk di dalamnya tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya dan keadaan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang (UU No. 26 Tahun 2007).

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang adalah suatu upaya untuk mewujudkan tata ruang yang terencana dengan memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan, tahapan dan pengelolaan pembangunan, serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia yang ada dan tersedia, dengan selalu berdasarkan pada kesatuan wilayah nasional dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, pemeliharaan lingkungan hidup dan diarahkan untuk mendukung upaya pertahanan keamanan.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan

1. Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
2. Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang
3. tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang

Untuk menjamin keberhasilan tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud, perlu dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Pengawasan sebagaimana dimaksud terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Pemerintah.

2.2.5. Analisis spasial

Analisis spasial merupakan sekumpulan metode untuk menemukan dan menggambarkan tingkatan pola dari sebuah fenomena spasial sehingga dapat dimengerti dengan lebih baik. Dengan melakukan analisis spasial, diharapkan muncul informasi baru yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang yang dikaji. Metode yang digunakan sangat bervariasi, mulai observasi visual sampai pemanfaatan matematika atau statistik terapan. Analisis spasial dalam kelompok ini merujuk pada kemampuannya dalam melakukan perhitungan dan menerangkan keterkaitan spasial antara fitur yang berbeda dalam sebuah basis data menerangkan keterkaitan data dalam suatu layer yang sama ataupun antar layer yang berbeda. Analisis spasial mengarah pada banyak macam operasi dan konsep termasuk perhitungan sederhana, klasifikasi, penataan, tumpangtindih geometris, dan pemodelan kartografis. Sedangkan statistik spasial adalah segala teknik analisis untuk mengukur distribusi suatu kejadian berdasarkan keruangan. Keruangan yang dimaksud disini adalah variabel yang ada di permukaan bumi seperti kondisi topografi, vegetasi, perairan, dan sebagainya. Berbeda dengan statistik non-spasial yang tidak memasukkan unsur keruangan dalam analisisnya. Nuraeni. (2017).

2.2.6. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan suatu sistem informasi spasial berbasis komputer yang mempunyai fungsi pokok untuk menyimpan, memanipulasi, dan menyajikan semua bentuk informasi yang bereferensi keruangan/ spasial (Prahasta, 2009). SIG bukan hanya sebagai sistem komputer yang terkait dengan pemetaan, melainkan juga sebagai alat analisis terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi di muka bumi.

Fungsi SIG adalah meningkatkan kemampuan menganalisis informasi spasial secara terpadu untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. SIG dapat memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk analisis dan penerapan *database* keruangan. SIG mampu memberikan kemudahan-kemudahan yang diinginkan. SIG akan memudahkan dalam melihat fenomena kebumih dengan perspektif yang lebih baik. SIG mampu mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, dan representasi data spasial digital bahkan integrasi data yang beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta bahkan data statistik. SIG juga mengakomodasi dinamika data, pemutakhiran data yang akan menjadi lebih mudah (Suryantoro, 2009).

Subsistem SIG

Menurut Prahasta (2009), SIG dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem sebagai berikut :

a. *Data Input*

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Subsistem ini juga bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh perangkat SIG.

b. *Data Output*

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk *softcopy* maupun dalam bentuk *hardcopy* seperti, tabel, grafik, peta, dan lain-lain.

c. *Data Manajemen*

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut kedalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di-*update*, dan di-*edit*.

d. *Analisis dan Manipulasi Data*

Subsistem ini menentukan informasi – informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.

Kemampuan SIG

SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisis dan akhirnya memetakan hasilnya (Handoko, 2012).

SIG adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi. Teknologi SIG mengintegrasikan operasi pengolahan data berbasis data spasial yang biasa digunakan saat ini, seperti pengambilan data berdasarkan kebutuhan, serta analisis statistik dengan menggunakan visualisasi yang khas. Kemampuan dari SIG adalah sebagai berikut (Islamadina dkk, 2012):

- a. Menggunakan data spasial maupun atributnya secara terintegrasi.
- b. Dapat digunakan sebagai alat bantu interaktif yang menarik dalam usaha meningkatkan pemahaman mengenai konsep lokasi, ruang, kependudukan dan unsur-unsur geografi yang ada dipermukaan bumi.
- c. Dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data.
- d. Memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur yang ada dipermukaan bumi kedalam beberapa *layer* atau *coverage* data spasial.
- e. Memiliki kemampuan yang sangat baik dalam *memvisualisasikan* data spasial dan atributnya.
- f. SIG dengan mudah menghasilkan peta-peta tematik.
- g. Semua operasi SIG dapat di *customize* dengan menggunakan perintah-perintah dalam bahasa *script*.

2.2.7. Analisis deskripsi

Menurut Pratama, W., & Yuwono, S,B (2016) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tujuan digunakannya analisis deskripsi dalam penelitian ini yaitu untuk merumuskan atau menjabarkan bagaimanakah faktor-faktor perubahan penggunaan lahan yang di pengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk, orbitasi aksesibilitas, maupun oleh faktor bentang alam kawasan tersebut. Analisis deskriptif memberikan kemudahan bagi peneliti sebab analisis ini tidak terlalu rumit dikarenakan hanya menguraikannya dengan kata-kata.

2.3. Tinjauan kebijakan

2.3.1. Peraturan Daerah Kota Bima No 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031

A. Rencana Pola Ruang Kota

✚ Rencana pola ruang kawasan lindung

a. Rencana pengelolaan kawasan lindung

- kawasan hutan lindung
- kawasan perlindungan setempat
- kawasan rawan bencana alam
- Kawasan cagar budaya
- RTH

b. Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud:

1. kawasan sempadan sungai meliputi sungai besar dan sungai kecil, yaitu Sungai Lampe, Sungai Dodu, Sungai Nungga, Sungai Kendo, Sungai Busu, Sungai Jatiwangi, dan Sungai Romo, Sungai Padolo, Sungai Melayu
2. kawasan sempadan pantai berlokasi di Kelurahan Kolo, Kelurahan Melayu, Kelurahan Tanjung, dan Kelurahan Dara
3. kawasan sekitar mata air di wilayah Kota tersebar di beberapa kecamatan antara lain di sumber mata air Temba Serinci I, Temba Serinci II, Oi Wontu, Temba Ongge, Temba Rombo I, Temba Rombo II, Oi Mbo I, Oi Mbo II, Mpangga, Na'a I, Na'a II, dan Mata air Nungga

c. Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud:

1. kawasan rawan banjir terletak di sepanjang sungai Lampe, Sungai Dodu, Sungai Kendo, Sungai Jatiwangi, Sungai Melayu, Sungai Padolo, Sungai Romo dan wilayah pesisir sepanjang pantai
2. kawasan rawan tsunami dan gelombang pasang terletak di kawasan pantai bagian barat Kota
3. kawasan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota

d. kawasan cagar budaya

Kawasan cagar budaya adalah seluas 25,35 Ha meliputi:

1. Kawasan cagar budaya Istana Kesultanan Bima (Museum Asi Mbojo) di Kelurahan Paruga

2. Kawasan cagar budaya Makam Datuk Dibanta Tolobali Kelurahan Sarae
3. Kawasan cagar budaya Kompleks Danataraha Kelurahan Dara

✚ Rencana kawasan budidaya

a. Kawasan peruntukan perumahan

❖ engembangkan kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud:

- pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi pada sekitar kawasan pusat kota meliputi kelurahan Melayu, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Paruga, Kelurahan Dara, Kelurahan Sarae, Kelurahan Nae, Kelurahan Monggonao, Kelurahan Manggemaci, Kelurahan Pane, Kelurahan Penatoi, Kelurahan Lewirato, Kelurahan Mande, Kelurahan Santi, Kelurahan Rabadompu Barat, Kelurahan Rabadompu Timur, Kelurahan Penaraga, Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Sadia

b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa

1. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala nasional dan regional dilakukan di Kelurahan Paruga, Kelurahan Dara, Kelurahan Sarae, Kelurahan Tanjung dengan luas kawasan kurang lebih sebesar 94 Ha.
2. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan lokal dilakukan di Kelurahan Nae, Kelurahan Monggonao, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Penaraga, Kelurahan Rabangodu Utara
3. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud:
 - Penyediaan areal kawasan pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan regional melalui reklamasi Pantai Amahami dan Pantai Bina Baru di Kelurahan Dara dan Kelurahan Paruga
 - pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep superblok di lingkungan Bina Baru Kelurahan Dara
 - penyediaan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kegiatan perdagangan dan jasa
 - pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang

- pengembangan perdagangan dengan komoditi yang diproduksi kegiatan industri yang ada dan mendukung sektor pertanian di sekitar Kota
 - penyediaan areal parkir yang memadai dan tidak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas
 - penyediaan RTH minimal 30% (tigapuluh persen) pada kawasan perdagangan dan jasa
 - penyediaan jaringan prasarana wilayah kota meliputi jaringan energi dan kelistrikan, jaringan hidran pemadam kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan air limbah, jaringan persampahan, dan jaringan drainase secara memadai
- ✚ kawasan peruntukan perkantoran
- a. Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Penatoi, Kelurahan Sadia, Kelurahan Lewirato, Kelurahan Rabangodu Selatan, kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Manggemaci, Kelurahan Paruga, dan Kelurahan Dara
- ✚ Kawasan peruntukan industri dan pergudangan
- a. Kawasan peruntukan industri menengah terdiri dari: industri marmer dengan skala internasional dan nasional berlokasi di Kelurahan Oi Fo'o dan sekitarnya seluas 46,94 Ha, serta industri pengolahan hasil perikanan di Kelurahan Tanjung, Industri garam rakyat di Kelurahan Dara dan Kelurahan Paruga, dan industri pengolahan hasil pertanian di Kelurahan Jatiwangi dengan luas sebesar 28,14 Ha.
- ✚ Kawasan peruntukan pariwisata
- a. Kawasan peruntukan pariwisata mencakup peruntukan pariwisata pantai, pariwisata belanja, pariwisata budaya, pariwisata religi, pariwisata buatan, dan pariwisata kuliner
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata pantai dilakukan di pesisir pantai Ni'u sampai Amahami Kelurahan Dara, Pantai Elu – So Nggela Kelurahan Jatiwangi dan Pantai Bonto – Kolo – So Ati Kelurahan Kolo dengan luas kawasan kurang lebih 72 Ha

- c. Kawasan peruntukan pariwisata budaya dilakukan di Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae, Kelurahan Nitu, Kelurahan Ntobo dan Kelurahan Melayu
- d. Kawasan peruntukan pariwisata religi dilakukan di Kelurahan Paruga dan Kelurahan Pane
- e. Kawasan peruntukan pariwisata kuliner dilakukan di Kelurahan Dara, Kelurahan Paruga, Kelurahan Sadia, dan Kelurahan Manggemaci

✚ Kawasan peruntukan sektor informal

- a. Kawasan peruntukan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di areal kawasan perdagangan dan jasa, areal rekreasi sepanjang pantai Niu-Lawata-Amahami Kelurahan Dara, taman lapangan Pahlawan Raba, Kompleks Paruga Nae, Jalan Sulawesi, Jalan Flores, Jalan Sultan Kaharuddin, Jalan Sultan Salahuddin, Jalan Mujair, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Martadinata, dan Jalan Gadjah Mada

✚ Kawasan peruntukan evakuasi bencana

- a. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir pada kawasan pinggir sungai berupa bangunan fasilitas umum, ruang serbaguna, kantor kelurahan dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana
- b. pengembangan ruang evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami pada kawasan pesisir pantai Kota di Paruga Nae dan Lapangan Sambinae

✚ kawasan peruntukan pendidikan

- a. kawasan peruntukan pendidikan tinggi dilakukan di Kelurahan Mande, Kelurahan Sadia, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Santi, Kelurahan Sarae, Kelurahan Rabangodu Utara, dan Kelurahan Ntobo dengan luas kawasan kurang lebih sebesar 96 Ha.

✚ Kawasan peruntukan kesehatan

- a. kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Monggonao, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Nae, Kelurahan Paruga, Kelurahan Sadia, Kelurahan Penanae, Kelurahan Jatiwangi dan kelurahan Kodo dengan luas kawasan keseluruhan kurang lebih sebesar 25 Ha.

- ✚ Kawasan peruntukan peribadatan
 - a. Pengembangan kawasan peruntukan peribadatan kurang lebih seluas 23 Ha meliputi:
 1. Masjid Raya dan Pusat Kajian Islam (*Islamic Centre*) di Kelurahan Pane dan Kelurahan Paruga
 2. Gereja di Kelurahan Rabangodu Selatan dan Kelurahan Tanjung
 3. Pura di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat
 4. Masjid dan mushola dikembangkan di seluruh kelurahan dalam wilayah kota
- ✚ Kawasan peruntukan perikanan dan kelautan
 - a. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan air payau dilakukan di Kelurahan Kolo, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Melayu, Kelurahan Tanjung, dan Kelurahan Dara
 - b. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dilakukan di Kelurahan Kolo, Kelurahan Melayu dan Tanjung
 - c. Pengembangan produksi dan pengelolaan garam rakyat dilakukan di Kelurahan Dara dan Kelurahan Paruga

B. Peraturan Zonasi Pola Ruang

- ✚ Peraturan zonasi untuk kawasan lindung
 - a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
 - c. peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat
 - d. peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kota
 - e. peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya
 - f. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana
- ✚ peraturan untuk zonasi untuk kawasan hutan lindung
 - a. zonasi hutan lindung terdiri dari zona perlindungan, dan zona lainnya
 - b. zona perlindungan adalah untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak mengurangi fungsi utama kawasan dan tidak merusak lingkungan
 - c. zona pemanfaatan adalah untuk pemanfaatan kawasan meliputi usaha budidaya tanaman obat (herbal); usaha budidaya tanaman hias; usaha budidaya jamur; usaha budidaya perlebahan; usaha budidaya

penangkaran satwa liar; atau usaha budidaya sarang burung walet, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu

- d. pada kawasan hutan lindung dilarang:
 1. menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup
 2. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi/menghilangkan fungsi dan luas kawasan seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi
 - e. zona lainnya adalah untuk kegiatan budidaya kehutanan
 - f. luas zona inti perlindungan adalah bagian dari keseluruhan luas hutan yang telah ditetapkan
 - g. pemanfaatan kawasan adalah bentuk usaha seperti budidaya jamur, penangkaran satwa, dan budidaya tanaman obat dan tanaman hias
 - h. pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha jasa lingkungan seperti pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, dan pemanfaatan keindahan dan kenyamanan
 - i. pemungutan hasil hutan bukan kayu bentuk kegiatan seperti: mengambil madu, dan mengambil buah
- ✚ peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air
- a. dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air
 - b. dilarang untuk penggunaan yang memicu terjadinya pengembangan bangunan
 - c. dilarang semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang
 - d. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung, maka fungsinya dikembalikan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- ✚ peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sempadan pantai minimal 35 – 100 (tiga puluh lima sampai dengan seratus meter) dari titik pasang tertinggi air laut
 - b. Penetapan batas sempadan pantai harus memberikan perlindungan terhadap gempa bumi dan/atau tsunami
 - c. Penetapan sempadan pantai memberikan perlindungan pantai dari erosi atau abrasi
 - d. Penetapan sempadan pantai memberikan perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya, serta memberikan perlindungan terhadap ekosistem pesisir
 - e. Pemanfaatan kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan permukiman yang berada di Daerah Aliran Sungai harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - f. garis sempadan sungai bertanggung minimal 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul
 - g. garis sempadan sungai tak bertanggung dengan kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter minimal 10 (sepuluh) meter
 - h. garis sempadan sungai dengan kedalaman 3 – 20 (tiga sampai dengan dua puluh) meter adalah kurang lebih 15 (lima belas) meter
 - i. garis sempadan sungai dengan kedalaman maksimal lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah kurang lebih 30 (tiga puluh) meter
 - j. lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, penelitian serta pariwisata terbatas diarahkan untuk preservasi sumberdaya alam
 - k. diarahkan sebagai ruang terbuka hijau publik yang bersifat pasif
 - l. diperkenankan menggunakan kawasan perlindungan setempat dengan syarat dapat memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian kota, tidak menyebabkan terganggunya fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati, serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan

- m. dilarang semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang
- n. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung, maka fungsinya dikembalikan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- ✚ peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH)
 - a. pemanfaatan RTH pada lingkungan permukiman dilakukan berdasarkan fungsi dan jenisnya mulai kelurahan, kecamatan, dan kota
 - b. pemanfaatan RTH pada tingkat kelurahan meliputi RTH lingkungan tingkat RT dan RW
 - c. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30 (tiga puluh) persen yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen terdiri dari ruang terbuka hijau privat
 - d. dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi RTH
 - e. pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan permanen
 - f. ruang terbuka hijau taman yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga minimal 70% (tujuh puluh) persen
 - g. ruang terbuka jalur disediakan dengan penempatan tanaman 20 – 30 (dua puluh sampai dengan tiga puluh) persen dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan fungsi jalan

- ✚ peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya
 - a. diarahkan untuk penggunaan kegiatan pariwisata dan rekreasi
 - b. dilarang melakukan kegiatan yang mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan, dan mencemari situs/benda cagar budaya
 - c. ditoleransi untuk kegiatan yang mendukung kelestarian situs/benda cagar budaya
 - d. dibatasi untuk penggunaan perkantoran serta perdagangan dan jasa
 - e. disyaratkan untuk kegiatan permukiman dengan hunian tunggal dan/atau hunian bersama

peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana memuat kebijakan pembangunan di daerah rawan bencana dengan ketentuan sebagai berikut:

- ✚ peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana memuat kebijakan pembangunan di daerah rawan bencana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. zona bahaya rendah diizinkan untuk rumah tinggal, perkantoran, rumah sakit, dan sarana umum lainnya
 - b. zona bahaya sedang diizinkan adanya bangunan kecil sekolah, pusat pelayanan kesehatan, bangunan permukiman, dan sarana umum lainnya dengan persyaratan khusus
- ✚ peraturan zonasi untuk kawasan budidaya
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kesehatan
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peribadatan
 - l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
 - m. ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan kawasan pariwisata
 - n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian
 - o. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan
 - p. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan
- ✚ peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi

- a. dalam kawasan peruntukan hutan produksi diperuntukan bagi kegiatan budidaya kehutanan dan kegiatan budidaya diluar kehutanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. kawasan peruntukan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan
- c. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim dari lembaga yang berwenang



peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan

- a. zonasi kawasan peruntukan perumahan terdiri dari zona peruntukan perumahan berkepadatan tinggi, zona peruntukan perumahan berkepadatan sedang, dan zona peruntukan perumahan berkepadatan rendah
- b. zona perumahan berkepadatan tinggi diperuntukan bagi pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 100 - 150 unit per hektar
- c. zona perumahan berkepadatan tinggi diperuntukan bagi pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 100 - 150 unit per hektar
- d. zona perumahan berkepadatan rendah diperuntukan bagi pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan kurang dari 50 unit per hektar
- e. intensitas ruang untuk zona perumahan berkepadatan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut
 1. KDB paling tinggi sebesar 80 – 90% (delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) persen
 2. KLB paling tinggi sebesar 1,6 – 1,8 (satu koma enam sampai dengan satu koma delapan)
 3. KDH paling rendah sebesar 10 (sepuluh) persen
- f. intensitas ruang untuk zona perumahan berkepadatan sedang dengan ketentuan sebagai berikut
 1. KDB paling tinggi sebesar 70 – 80 (tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) persen
 2. KLB paling tinggi sebesar 1,4 – 1,6 (satu koma empat sampai dengan satu koma enam)
 3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen

- g. intensitas ruang untuk zona perumahan berkepadatan rendah dengan ketentuan sebagai berikut
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60 – 70 (enam puluh sampai dengan tujuh puluh) persen
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 1,8 – 2,1 (satu koma delapan sampai dengan dua koma satu)
 - 3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen
 - h. prasarana dan sarana minimal kawasan perumahan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan
 - i. kegiatan-kegiatan pada zona perumahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan memiliki izin harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin
 - j. kegiatan-kegiatan pada kawasan perumahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun
 - k. kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum yang ada di kawasan peruntukan perumahan harus menyediakan lahan parkir setidaknya sama dengan luas bangunan yang digunakan untuk kegiatannya
 - l. pengembangan kawasan peruntukan perumahan harus menjamin ketersediaan RTH minimum 10% (sepuluh persen) untuk private dan 20% (duapuluh persen) bagi fasilitas umum skala lingkungan yang disediakan
 - m. pengembangan kawasan peruntukan perumahan harus menjamin ketersediaan jaringan hidran pemadam kebakaran
- ✚ peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
- a. zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri dari zona perdagangan dan jasa internasional, nasional, regional, dan lokal
 - b. ketentuan luas pemanfaatan ruang untuk zona perdagangan dan jasa minimum 500 – 1.000 (lima ratus sampai dengan seribu) meter persegi pada jalan kolektor sekunder dan lokal primer
 - c. intensitas ruang untuk zona perdagangan dan jasa internasional dan nasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 90 %

2. KLB paling tinggi sebesar 13,5
 3. KDH paling rendah sebesar 10 %.
- d. intensitas ruang untuk zona perdagangan dan jasa regional dan lokal dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi sebesar 90 %
 2. KLB paling tinggi sebesar 9,0
 3. KDH paling rendah sebesar 10 %
 - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana parkir, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas
 - f. memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat
 - g. kegiatan permukiman berkepadatan tinggi dan sedang diizinkan di kawasan ini maksimum 10 (sepuluh) persen dari total luas lantai
 - h. wajib menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung
 - i. pusat perdagangan dan jasa internasional, nasional, dan regional diarahkan dengan pola superblok
 - j. sarana media ruang luar perdagangan dan jasa harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan, kestabilan struktur, serta keselamatan
 - k. wajib menyediakan frontage road agar keluar masuk atau pintu gerbang tidak langsung menuju jalan arteri atau kolektor
 - l. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan
 - m. kegiatan industri yang berada di kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta memiliki izin harus menyesuaikan peruntukan pada akhir masa berlaku izin
 - n. kegiatan industri yang berada di kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 (tiga) tahun



peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran

- a. ketentuan luas pemanfaatan ruang untuk zona perkantoran minimum 500 – 1.000 (lima ratus sampai dengan seribu) meter persegi pada jalan kolektor sekunder dan lokal primer
 - b. intensitas ruang untuk zona perkantoran skala nasional, provinsi, dan/atau kota dengan ketentuan sebagai berikut
 1. KDB paling tinggi sebesar 80%
 2. KLB paling tinggi sebesar 8,0
 3. KDH paling rendah sebesar 20 %
 - c. intensitas ruang untuk zona perkantoran skala kecamatan dan/atau kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut
 1. KDB paling tinggi sebesar 70%
 2. KLB paling tinggi sebesar 2,1
 3. KDH paling rendah sebesar 30 %
 - d. dilengkapi dengan sarana dan prasarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan, sarana parkir, kantin, dan sarana transportasi umum
- peraturan zonasi kawasan peruntukan industri
- a. zonasi kawasan peruntukan industri terdiri zona industri polutan dan zona industri non polutan
 - b. intensitas ruang untuk zona peruntukan industri dengan ketentuan sebagai berikut
 1. KDB paling tinggi sebesar 70 %
 2. KLB paling tinggi sebesar 3,5
 3. KDH paling rendah sebesar 30 %
 - c. memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan, terutama akses ke zona perdagangan dan jasa serta simpul transportasi
 - d. lokasi zona industri polutan tidak bersebelahan dengan kawasan peruntukan permukiman dan kawasan lindung
 - e. pada kawasan peruntukan industri diizinkan untuk kegiatan permukiman, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luas lantai dan dilarang untuk kegiatan yang membahayakan keselamatan

- f. wajib menyediakan IPAL sesuai dengan kapasitas produksi dan sarana pemadam kebakaran
- g. kegiatan-kegiatan lain pada kawasan industri yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan memiliki izin harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin
- h. kegiatan-kegiatan lain pada kawasan industry yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 (tiga) tahun



peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan

- a. zonasi kawasan peruntukan pendidikan terdiri dari zona pendidikan umum dan zona pendidikan khusus
- b. zona pendidikan umum meliputi perguruan tinggi, SLTA, SLTP, SD, dan TK
- c. zona pendidikan khusus diperuntukan untuk pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan kegiatan keterampilan
- d. intensitas ruang untuk zona pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 80 %
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 4,0
 - 3. KDH paling rendah sebesar 20 %.
- e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti lapangan olah raga, sarana peribadatan, kesehatan, sarana parkir, dan sarana kantin
- f. kegiatan lain berupa permukiman dan rekreasi diizinkan di kawasan ini maksimum 10 (sepuluh) persen dari total luas lantai
- g. wajib menyediakan zona penyangga berupa ruang terbuka hijau apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung, kawasan yang menghasilkan limbah beracun dan berbahaya dan kawasan yang menimbulkan gangguan kebisingan
- h. dilarang membangun menara telekomunikasi dan papan reklame



peraturan zonasi kawasan peruntukan kesehatan


- a. intensitas ruang untuk zona kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 80%

2. KLB paling tinggi sebesar 4,0
 3. KDH paling rendah sebesar 20%
- b. prasarana dan sarana penunjang meliputi fasilitas parkir, IPAL, dan jalur-jalur evakuasi
- c. kawasan peruntukan kesehatan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, pendidikan dan riset serta rekreasi, olahraga dengan luas total tidak melebihi 10% total luas lantai
- d. kawasan peruntukan kesehatan menyediakan zona penyangga terhadap gangguan dari lingkungan sekitarnya
- ✚ peraturan zonasi kawasan peruntukan peribadatan
- a. KDB paling tinggi sebesar 80%
 - b. KLB paling tinggi sebesar 4,0
 - c. KDH paling rendah sebesar 20%
 - d. Dilengkapi prasarana dan sarana pendukung kegiatan ibadah
- ✚ peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan
- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis kota untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan
 - c. Diizinkan mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan pertahanan sesuai dengan daya tampung dan nilai strategis kawasan
 - d. Pada kawasan pertahanan dan keamanan wajib dilakukan penghijauan
- ✚ peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata
- a. zonasi kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari zona usaha jasa pariwisata, zona daya tarik pariwisata, dan zona usaha sarana pariwisata
 - b. intensitas ruang untuk zona usaha jasa dan usaha sarana pariwisata skala internasional, nasional, dan/atau regional dengan ketentuan sebagai berikut
 1. KDB paling tinggi sebesar 80%
 2. KLB paling tinggi sebesar 12,0

3. KDH paling rendah sebesar 20%
- c. intensitas ruang untuk zona usaha jasa dan usaha sarana pariwisata skala lokal dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi sebesar 90%
 2. KLB paling tinggi sebesar 4,5
 3. KDH paling rendah sebesar 10%
 - d. intensitas ruang untuk zona daya tarik pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi sebesar 70%
 2. KLB paling tinggi sebesar 2,8
 3. KDH paling rendah sebesar 30%
 - e. dilarang untuk kegiatan yang merusak lingkungan serta mengganggu kenyamanan dan keamanan
 - f. zona kawasan peruntukan pariwisata dilengkapi dengan prasarana dan sarana meliputi telekomunikasi, listrik, air minum, drainase, persampahan, WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan, sarana peribadatan dan sarana kesehatan, persewaan kendaraan, gedung promosi dan informasi, penginapan, kuliner, toko-toko souvenir, penjualan tiket, serta tempat penukaran mata uang
 - g. memiliki akses yang terintegrasi dengan hotel, travel biro, dan simpul transportasi
 - h. kegiatan-kegiatan lain pada kawasan peruntukan pariwisata yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan memiliki izin harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin
 - i. kegiatan-kegiatan lain pada kawasan peruntukan pariwisata yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 (tiga) tahun
 - j. ketentuan umum zonasi untuk pusat pengembangan pariwisata diatur dalam Rencana Induk Pariwisata dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
- ✚ peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan tanaman hortikultura
- a. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan dan tanaman hortikultura tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola

- dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan konservasi
- b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air
 - c. peruntukan budidaya pertanian tanaman pangan dan tanaman hortikultura diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang
 - d. izin alih fungsi yang merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk mengubah peruntukan lahan dari budidaya non terbangun menjadi budidaya terbangun harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - e. Izin alih fungsi lahan diperlakukan pada lokasi yang belum memiliki rencana tata ruang rinci dan peraturan zonasi dan dilakukan sebelum atau bersama dengan proses izin lokasi
 - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin alih fungsi lahan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota
- ✚ peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan
- a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat
 - b. pengembangan kawasan pertambangan harus melalui kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
 - c. setiap usaha pertambangan diharuskan melakukan rehabilitasi bekas lahan tambang
 - d. membuat delinasi dan pemagaran atau zona penyanggah (*buffer zone*) dengan kegiatan permukiman
 - e. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah
 - f. kawasan pertambangan wajib dilengkapi dengan dokumen kajian lingkungan

g. wajib menyediakan IPAL sesuai dengan kapasitas produksi dan sarana evakuasi



Gambar 2.1. Peta rencana pola ruang RTRW Kota Bima 2012
Sumber : dokument RTRW Kota Bima

2.4. Penelitian terdahulu

Untuk melakukan tahapan penelitian ini maka diperlukan pula, hasil dari penelitian-penelitian yang relevan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Literatur-literatur penelitian ini dikaji dengan membandingkan melalui metode, tujuan, teori dan hasil penelitian masing-masing yang berbeda. Dari hasil penelitian-penelitian ini memiliki karakteristik atau focus penelitiannya sendiri, agar penelitian yang sudah pernah dilakukan dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada beberapa literature penelitian yang dapat dijadikan acuan yaitu:

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian	Metode analisis	Perbedaan dan persamaan	Hasil penelitian	Variabel
1.	Fauzi Iskandar, M. Awaluddin, Bambang Darmono Yuwono* Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Kutoarjo Menggunakan Sistem Informasi Geografis	Metode spasial	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persamaan <ul style="list-style-type: none"> • Analisis data dilakukan berdasarkan luasan terklasifikasi di kecamatan. • Penelitian ini menggunakan data spasial citra satelit dari google. ➤ Perbedaan <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan pada lokasi penelitian. 	Hasil dari kesesuaian lahan didapatkan luasan sebesar 3.620,782 hektar atau 92,35% dari luasan kecamatan penggunaan lahannya sesuai dengan apa yang direncanakan, sementara seluas 299,995 hektar atau 7,65% dari luasan kecamatan penggunaan lahannya tidak sesuai dengan perencanaannya.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penggunaan lahan ➤ Faktor perubahan lahan ➤ Aksesibilitas ➤ Sosial Ekonomi masyarakat
2.	Kusrini 2011, seharyadi dan au rito hardoyo Kota Semarang “Perubahan Penggunaan Lahan dan Faktor yang Mempengaruhinyam	Metode SIG, Dan regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> ➤ persamaan <ul style="list-style-type: none"> • tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di kecamatan gunung 	Dalam Penelitian ini menduga ada 4 faktor yang mempengaruhi perubahan lahan yaitu proporsi jumlah penduduk yang bekerja disektor non pertanian,	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perubahan penggunaan lahan ➤ Aksesibilitas ➤ Kependudukan

No	Judul penelitian	Metode analisis	Perbedaan dan persamaan	Hasil penelitian	Variabel
	Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”		<p>pati</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ perbedaan <ul style="list-style-type: none"> • perbedaan pada lokasi penelitian 	pertambahan penduduk, jarak tiap kelurahan dengan pusat sarana, penduduk pendatang.	
3.	Rani Nuraeni. 2017, Kabupaten Bandung “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Arah Penggunaan Lahan Wilayah di Kabupaten Bandung”	Metode SIG, Skalogram dan Statistik.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persamaan Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini digunakan peneliti sebagai salah satu sumber referensi dalam memilih variabel bebas seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan jasa, serta industri. ➤ Perbedaan Lokasi penelitian yang berada di kabupaten bandung 	Faktor utama yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan terbangun yaitu hirarki dan pertumbuhan penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosial ekonomi masyarakat ➤ Kependudukan ➤ Aksesibilitas ➤ fasilitas

Sumber : penelitian terdahulu tahun 2020

2.5. Sintesa kajian teori

Sintesa teori merupakan perumusan variabel yang digunakan dalam penelitian analisis perubahan lahan dan perkembangan wilayah di Kecamatan Rasanae Barat. Variabel ini nantinya akan dijadikan acuan dalam menentukan metode penelitian. Berikut ini adalah tabel sintesis teori berdasarkan kajian pustaka :

Tabel 2.3. Sintesa kajian teori

No	Sumber	Variabel	Sub variabel
1.	Fauzi Iskandar, M. Awaluddin, Bambang Darmono Yuwono*) <i>januari 2016</i> Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Kutoarjo Menggunakan Sistem Informasi Geografis	Penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan terbangun • Lahan non-terbangun
2.	Rani Nuraeni. 2017, Kabupaten Bandung “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Arah Penggunaan Lahan Wilayah di Kabupaten Bandung”	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kependudukan ➤ Aksesibilitas ➤ fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah penduduk • peningkatan aktivitas penduduk • jaringan jalan • fasilitas kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa
3.	Kusrini 2011, seharyadi dan auro rito hardoyo Kota Semarang “Perubahan Penggunaan Lahan dan Faktor yang Mempengaruhinyam Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”	Perubahan penggunaan lahan Aksesibilitas kependudukan	Proposi jumlah penduduk yang bekerja di bidang non pertanian, karak aksesibilitas, dan jumlah penduduk

Sumber : penelitian terdahulu tahun 2020


BAB III.METODELOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi penelitian

Kecamatan Rasanae Barat terdiri dari 6 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 10,14 Km² kelurahan terluas adalah kelurahan dara dengan luas 7,34 km², sedangkan wulayah kelurahan yang tersempit wilayahnya adalah Kelurahan Pane dan Kelurahan Nae dengan luas wilayah masing-masing adalah 0,31 Km². Kecamatan ini memiliki ketinggian berkisaran antara 1-4 MDPL (meter di atas permukaan laut), dimana kelurahan sarae berada pada ketinggian 4 MDPL.

Letak gografis

- Sebelah Barat : Teluk Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Mpunda
- Sebelah Utara : Kecamatan Asakota
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima



Tabel 3.1. Lokasi Penelitian Kecamatan Resannaе Barat
sumber : hasil interpretasi GIS tahun 2021

3.2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang menekankan pada fenomena-fenomena objektif yang akan dikaji secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah secara terukur dan sistematis terutama pada pengolahan data-data yang berupa angka atau numerik dan statistik. Penelitian deskriptif digunakan untuk mempertajam hasil dari analisis kuantitatif dengan mendeskripsikan serta menjabarkan hasil-hasil dari pengolahan data numerik secara kuantitatif. (Sugiyono, 2017).

3.3. Lingkup penelitian

penelitian ini membahas mengenai Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Dalam penyelesaian penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dari awal penelitian hingga diperoleh hasil. Langkah pertama yang dilakukan adalah studi literatur materi-materi yang mendukung dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data penelitian berupa citra satelit, peta RTRW Kecamatan Rasanae Barat, batas administrasi dari wilayah penelitian, serta data statistik wilayah penelitian.

3.4. Metode pengumpulan data

Teknik dari pengumpulan data yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi lapangan terkait dengan pemanfaatan lahan yang ada di Kecamatan Rasanae Barat. Sedangkan untuk data sekunder didapat dari kantor kecamatan, kantor desa, dan BPS untuk mendapatkan data aksesibilitas, fasilitas dan lain sebagainya pada Kecamatan Rasanae Barat untuk mendukung tingkat perkembangan dan hubungan antara kedua tujuan tersebut.

3.4.1. Survey primer

a. Observasi (Pengamatan Langsung)

Teknik observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mengamati secara langsung penggunaan lahan dan kesesuaiannya terhadap rencana tata ruang wilayah, Kemudian membandingkan dari data citra satelit 2020 dengan kondisi eksisting di Kecamatan Rasanae Barat

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dimaksud yaitu mendokumentasikan hasil dari observasi dan wawancara peneliti, terkait dengan penggunaan lahan dan

kesesuaiannya terhadap rencana tata ruang wilayah di Kecamatan Rasanae Barat.

c. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian Tanya jawab 'sepihak' berarti bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, sermentara pihak yang ditanya aktif memberikan jawaban atau tanggapan (Amirul, Hadi dan Haryono, 2007). Wawancara dilakukan dengan bebrapa pertanyaan terstruktur terkait bagaimana perkembangan lahan di kecamatan Rasane Barat sebelum terjadinya pelaksanaan reklamasi di bagian pesisir, dan apakah ada pengaruh faktor topografi, aksesibilitas, dan perubahan penduduk di kecamatan Rasanae Barat.

Selanjutnya peneliti membatasi wawancara kepada 3 orang/ responden pada instansi Badan Pusat Statistik Kecamatan Rasanae Barat, dan Badan Pembangunan Daerah. Peneliti mewawancarai dengan staf bidang pengembangan kawasan terkait rencana pengembangan beberapa kawasan penting dalam wilayah kecamatan Rasanae Barat. Selanjutnya peneliti mewawancarai staf pada Instansi BPS terkait pertumbuhan penduduk selanjutnya dengan bagian sarana dan prasarana untuk mengetahui kondisi jarak pada fasilitas umum dan menanyakan terkait kemudahan aksesibilitas pada wilayah administrasi Kecamatan Rasanae Barat.

3.4.2. Survey sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari instansi terkait sesuai kebutuhan data yang dikaji. Dalam penelitian ini pengumpulan data di lakukan di Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima. Data sekunder yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

1. Citra satelit diperoleh dari hasil download pada website resmi Copernicus yang diperoleh secara gratis dengan mengakses scihub.copernicus.eu.
2. Peta Pemanfaatan Ruang Kecamatan Kecamatan Rasanae Barat tahun 2012.
3. Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota Bima tahun 2012.

3.5. Variabel penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto dalam (Putranadi, 2019), variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.

Berdasarkan hasil landasan teori, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1. Variabel Penelitian

No	Variabel	Sub variabel
1.	Penggunaan lahan (Hardjowigeno, S. (2007)).	➤ Lahan terbuka
		➤ Lahan terbangun
2.	Kesesuaian lahan (Hardjowigeno, S. (2007)).	➤ kesesuaian Lahan aktual
		➤ kesesuaian Lahan potensial


Sumber : sintesa pustaka 2020

3.6. Metode analisis

3.6.1. Perubahan Lahan

Analisis yang digunakan dalam menentukan perubahan lahan di Kecamatan Rasanae Barat menggunakan analisis spasial. Analisis spasial yang digunakan yaitu teknik Analisis overlay dengan data luas penggunaan lahan. Analisis spasial termasuk dalam analisis deskriptif, dimana analisis ini menjelaskan terkait suatu fenomena/keadaan yang terjadi pada masa sekarang.

Metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menginterpretasikan hasil dari overlay peta. Peta penggunaan lahan hasil interpretasi citra/peta eksisting/peta penggunaan lahan aktual kemudian di Analisis *overlay* (tumpang tindih) dengan peta penggunaan lahan potensial yang menggunakan alat analisis ArcGis 10.3. Data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis ini yaitu data Rencana Pola Ruang, peta penggunaan lahan tahun 2014 dan peta penggunaan lahan 2020. Overlay biasanya memasukkan data dari dua layers yaitu data penggunaan lahan atau lebih, dengan mengasumsikan telah digeoreferensi menggunakan system yang sama, serta berada dalam satu lingkup penelitian. Jika unsur-unsur diatas tidak saling berkaitan, maka proses overlay dianggap tidak bermakna (Tjahjono, 2007).



Bagan 3.1. Tahapan Analisis Perubahan Penggunaan Lahan

Prinsip overlay adalah untuk membandingkan karakter dari suatu lokasi yang sama pada tiap layer, serta untuk menghasilkan informasi yang diperlukan. Hasil spesifiknya ditentukan oleh pembuat yang dapat memuat perhitungan, ataupun keperluan lainnya yang dapat diterapkan pada area atau lokasi (Tjahjono, 2007).

Setelah dilakukannya analisis spasial, selanjutnya tahap analisis kesesuaian lahan terhadap peraturan daerah (PERDA) RTRW Kota Bima terkait dengan Rencana Pola Ruang terhadap data kondisi penggunaan lahan eksisting tahun 2014 dan data kondisi eksisting tahun 2020, dalam meng-Analisis kesesuaian lahan ini diberikan dua penilaian yaitu terindikasi sesuai dan terindikasi tidak sesuai.

3.6.2. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono (2014:21)).

Tujuan digunakannya analisis deskripsi dalam penelitian ini yaitu untuk merumuskan atau menjabarkan bagaimanakah faktor-faktor perubahan penggunaan lahan yang di pengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk, orbitasi aksesibilitas, maupun oleh faktor bentang alam kawasan tersebut. Analisis deskriptif memberikan kemudahan bagi peneliti sebab analisis ini tidak terlalu rumit dikarenakan hanya menguraikannya dengan kata-kata.

3.7. Design survey

Desain survey dilakukan untuk mengumpulkan kebutuhan data yang diperlukan selama proses penelitian dilakukan. Berikut adalah desain survey penelitian dalam rangka menunjang judul penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 3.2. Desain Survey Penelitian

No.	Tujuan	Variabel	Sub variabel	Keperluan data	Metode pengambilan data	Analisis yang digunakan	Sumber data
1.	Untuk mengetahui penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2014 dan data penggunaan lahan tahun 2020 di Kecamatan Rasanae Barat.	Penggunaan lahan (Suharyadi, et al., 2011).	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lahan terbuka ➤ Lahan terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Citra satelit 2014-2017-2020 ➤ Penggunaan lahan 	Pengumpulan data secara primer dan sekunder	Analisis kualitatif, deskriptif dan spasial	BPS Kota Bima Bappeda Kota Bima PUPR Kota Bima Kecamatan Rasanae Barat Dalam Angka.
3..	Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lahan di Kecamatan Rasanae Barat terhadap (PERDA) Nomor 4 Tentang “Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima”	Kesesuaian lahan (Sarwono dan Widiatmaka, 2011).	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesesuaian lahan aktual ➤ Kesesuaian lahan potensial 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Topografi ➤ Jenis tanah ➤ Klimatologi ➤ Lahan kosong ➤ Hutan konversi ➤ lahan terlantar ➤ lahan pertanian tidak produktif 	Pengumpulan data secara primer dan Skunder	Analisis kualitatif, deskriptif dan spasial	BPS Kota Bima Bappeda Kota Bima PUPR Kota Bima Kecamatan Rasanae Barat Dalam Angka.

Sumber : sintesa pustaka 2020

3.8. Alur pemikiran

Berikut ini merupakan bagan kerangka berpikir dari penelitian yang akan dilakukan seperti terlihat pada bagan di bawah ini:



Bagan 3.2. Alur Pemikiran